



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suryadi Bin Murjani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Wijaya Indah III Blok A Rt.14/002
Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan
Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 135/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN MURJANI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SURYADI BIN MURJANI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ke ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SURYADI Bin MURJANI**, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. A. Yani Depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Andri Wibowo dan Saksi Edi Susanto (keduanya anggota Polri pada Polsek Jorong) sedang melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan pada saat sedang duduk di pinggir jalan A. Yani depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Melihat hal tersebut kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan pemeriksaan Badan dan didapatkan senjata tajam yang disimpan pada badan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, adapun cara Terdakwa menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai Terdakwa.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pasar, yang fungsinya untuk menusuk dan atau menikam dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang mana tidak mempunyai pekerjaan tetap serta bukan merupakan benda pusaka.

- Bahwa dalam hal terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOERMADI, HS.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita di Depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Saksi mengamankan seseorang yang membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam bersama Saksi EDI SUSANTO serta anggota Polsek Jorong lain nya dan saksi sebelumnya tidak tahu nama orang yang di amankan tersebut setelah saksi Introgasi mengaku bernama adalah terdakwa SURYADI Bin MURJANI.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa terdakwa SURYADI Bin MURJANI sebanyak 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai terdakwa SURYADI Bin MURJANI.

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI sebanyak 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut bias digunakan untuk menusuk dan atau menikam serta yang jenis parang bisa digunakan untuk menebas apabila di gunakan untuk menebas manusia akan mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia.
- Bahwa saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian saksi intrograsi bernama terdakwa SURYADI Bin MURJANI yang duduk di pinggir jalan A. Yani depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan Badan kepada terdakwa SURYADI Bin MURJANI dan mendapatkan senjata tajam yang disimpan dalam badan terdakwa SURYADI Bin MURJANI yaitu 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai terdakwa SURYADI Bin MURJANI.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa SURYADI Bin MURJANI ada menanyakan Surat ijin Kepemilikan senjata tajam yang dibawanya tetapi, terdakwa SURYADI Bin MURJANI tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari senjata tajam yang telah dibawanya. dan Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis belati yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk serta senjata tajam tidak ada berhubungan sama sekali dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.



pekerjaan Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa Tempat dimana Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berada di depan SPBU Asam Asam yang ada di pinggir Jl. Propinsi / jalan raya .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ke ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EDI SUSANTO Bin DJAFAR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita di Depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Saksi mengamankan seseorang yang membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam bersama Saksi BRIPKA ADRI WIBOWO serta anggota Polsek Jorong lain nya dan saksi sebelumnya tidak tahu nama orang yang diamankan tersebut setelah saksi Introgasi mengaku bernama adalah terdakwa SURYADI Bin MURJANI.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI sebanyak 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai terdakwa SURYADI Bin MURJANI

- Bahwa saksi menjelaskan Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI sebanyak 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut bias digunakan untuk menusuk dan atau menikam serta yang jenis parang bisa digunakan untuk menebas apabila di gunakan untuk menebas manusia akan mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia.
- Bahwa saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian saksi intrograsi bernama terdakwa SURYADI Bin MURJANI yang duduk di pinggir jalan A. Yani depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan Badan terdakwa SURYADI Bin MURJANI dan mendapatkan senjata tajam yang disimpan dalam badan terdakwa SURYADI Bin MURJANI yaitu 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai terdakwa SURYADI Bin MURJANI.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa SURYADI Bin MURJANI ada menanyakan Surat ijin Kepemilikan senjata tajam yang dibawanya tetapi, terdakwa SURYADI Bin MURJANI tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari senjata tajam yang telah dibawanya. dan Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis belati yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk serta senjata tajam tidak ada berhubungan sama sekali dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa Tempat dimana Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berada di depan SPBU Asam Asam yang ada di pinggir Jl. Propinsi / jalan raya.
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ken ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita, tepatnya di depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan Propinsi.
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada saat itu adalah Petugas Kepolisian Polsek Jorong, yang menggunakan baju dinas dan baju preman tetapi namanya Terdakwa tidak mengetahuinya dan Pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa berada di depan SPBU asam asam yang ada pinggir jalan Propinsi sedang duduk sendiri kemudian datang petugas dari Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam.
- Bahwa Jenis senjata tajam yang di bawa terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ken ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.
- Bahwa Petugas dari Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa tentang surat ijin kepemilikan sahnya senjata tajam tersebut tetapi dalam kepemilikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sajam tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di pasar.

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bisa di gunakan untuk menikam atau menusuk dan apabila di tusukan atau di tikamkan pada seseorang bisa mengakibatkan luka bahkan mengakibatkan matinya seseorang.
- Bahwa Ciri-ciri 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai Terdakwa, Pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa hanya pasrah saja
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa dan simpan pada saat ditangkap adalah bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pasar Serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawanya untuk jaga diri .
- Bahwa Tempat dimana pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan tempat umum yang sering banyak dilewati orang umum atau khalayak ramai karena merupakan lokasi di depan SPBU yang berada di pinggir jalan umum atau jalan Propinsi dan banyak dilewati khalayak ramai dan maksud serta tujuan Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam itu untuk menjaga diri dan apabila keadaan terpojok maka senjata tajam yang Terdakwa simpan itu akan di gunakan.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan nya tersebut adalah salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ke ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita di Depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOERMADI, HS. dan Saksi BRIPKA ADRI WIBOWO bersama serta anggota Polsek Jorong lain nya mengamankan terdakwa SURYADI Bin MURJANI kerana membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI sebanyak 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, dan senjata tajam tersebut disimpan oleh terdakwa SURYADI Bin MURJANI dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri celana berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning di selipkan dibagian depan pinggang sebelah kanan di celana yang di pakai terdakwa SURYADI Bin MURJANI.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bisa digunakan untuk menusuk dan atau menikam serta yang jenis parang bisa digunakan untuk menebas apabila di gunakan untuk menebas manusia akan mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari senjata tajam yang telah dibawanya.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis belati yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk serta senjata tajam tidak ada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.



berhubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa Tempat dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berada di depan SPBU Asam Asam yang ada di pinggir Jl. Propinsi / jalan raya.
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ken ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak;
3. menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Suryadi Bin Murjani dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut



Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandiperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita di Depan SPBU Asam Asam Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOERMADI, HS. dan Saksi BRIPKA ADRI WIBOWO bersama serta anggota Polsek Jorong lain nya mengamankan terdakwa SURYADI Bin MURJANI kerana membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati lengkap dengan kumpannya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kertas kardus yang dililit dengan lakban warna kuning tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.



Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan dalam pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terdakwa kedapatan membawa sesuatu senjata penikam, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ke ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryadi Bin Murjani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suryadi Bin Murjani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran Panjang besi dari pangkal ke ujung Sekitar $\pm 38,5$ (Tiga puluh delapan koma lima) Cm dan panjang hulu/gagang sekitar ± 15 (Lima belas) Cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi berbentuk lurus dan ujungnya mengecil untuk ukuran besi dari pangkal ken ujung ± 18 (delapan belas) Cm dan panjang hulu /gagang sekitar ± 9 (Sembilan) Cm.

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.,MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYO, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SU'UDI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.,MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

AMELIA SUKMASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.,MH.